

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR .... TAHUN..

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab mempertahankan identitas budaya daerah; |
|  |  | b. | bahwa Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang berkembang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan identitas budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan;  |
|  |  | c. | bahwa upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa belum diatur secara khusus sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman di Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat; |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA.  |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

* + 1. Bahasa Jawa adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sebagai wahana ekspresi estetis dalam sistem budaya baik berbentuk lisan maupun tulis yang dapat membentuk karakter masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna.
		2. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dengan media Bahasa Jawa.
		3. Aksara Jawa adalah *carakan* yang mempunyai bentuk, sistem, tanda grafis, dan tatanan penulisan tertentu yang digunakan oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Bahasa dan Sastra Jawa*.*
		4. Pemeliharaan adalah upaya mempertahankan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
		5. Pengembangan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa agar sesuai dengan zaman.
		6. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia, unit pengembangan dan pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, dan pranata dalam meningkatkan, memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat.
		7. Pelaku Bahasa, Sastra, dan/atau Aksara Jawa yang selanjutnya disebut sebagai Pelaku adalah pihak yang melakukan kegiatan berkaitan dengan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan/atau Aksara Jawa.
		8. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat kontinyu dan terikat pada rasa identitas Daerah Istimewa Yogyakarta.
		9. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
		10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
		11. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
		12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
		13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dilaksanakan berdasarkan asas:

* 1. kelestarian;
	2. kearifan lokal;
	3. keberdayagunaan;
	4. kemanfaatan;
	5. keberlanjutan;
	6. keterpaduan;
	7. partisipasi; dan
	8. kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Daerah ini untuk:

* + - * 1. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa
				2. meningkatkan pembiasaan penggunaan Bahasa dan Aksara Jawa; dan/atau
				3. meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, lembaga, dan pranata Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bahasa Jawa

Pasal 4

1. Bahasa Jawa berkedudukan sebagai bahasa resmi Daerah.
2. Bahasa Jawa sebagai bahasa resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dan tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan Bahasa Nasional.

Pasal 5

Bahasa Jawa sebagai bahasa resmi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi, antara lain:

* 1. pembentuk karakter dan kepribadian Masyarakat;
	2. lambang kebanggaan dan identitas Masyarakat;
	3. peneguh jati diri;
	4. objek ilmu pengetahuan;
	5. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Jawa dalam bingkai keindonesiaan;
	6. sarana komunikasi dalam keluarga dan Masyarakat;
	7. bahasa media massa lokal;
	8. sarana pendukung Bahasa Nasional; dan/atau
	9. sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua

Sastra Jawa

Pasal 6

1. Sastra Jawa berkedudukan sebagai Sastra Daerah.
2. Sastra Jawa berfungsi, antara lain:
	1. sarana peningkatan kemampuan Masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya Jawa;
	2. sumber kearifan budaya Jawa dalam pembangunan watak dan karakter Masyarakat;
	3. sumber tata nilai sosial dan kearifan budaya Jawa;
	4. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
	5. pengungkapan budaya Jawa dan kearifan lokal;
	6. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan/atau
	7. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Jawa.

Bagian Ketiga

Aksara Jawa

Pasal 7

1. Aksara Jawa berkedudukan sebagai aksara Daerah.
2. Aksara Jawa sebagai aksara Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi, antara lain:
	1. sarana untuk penulisan Bahasa Jawa;
	2. sarana ekspresi dan apresiasi seni dalam beraksara; dan
	3. sarana pembentukan karakter dan peneguhan jati diri Masyarakat.

BAB III

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Bahasa Jawa

Pasal 8

1. Pemeliharaan Bahasa Jawa dapat dilakukan melalui upaya:
	1. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa;
	2. penggunaan Bahasa Jawa dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
	3. pendokumentasian;
	4. inventarisasi kosakata Bahasa Jawa;
	5. pembakuan Bahasa Jawa;
	6. penyusunan sejarah Bahasa Jawa; dan
	7. preservasi.
2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku.

Bagian Kedua

Sastra Jawa

Pasal 9

1. Pemeliharaan Sastra Jawa dilakukan melalui upaya:
2. pendataan;
3. transkripsi;
4. transliterasi;
5. penerjemahan;
6. pengalihwahanaan;
7. penyusunan sejarah Sastra Jawa; dan/atau
8. pendirian dan pendayagunaan perpustakaan.
9. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sastra lisan dan tulis.
10. Pemeliharan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan, Pelaku.

Bagian Ketiga

Aksara Jawa

Pasal 10

1. Pemeliharaan Aksara Jawa dilakukan melalui upaya:
2. pewarisan dan pembiasaan penggunaan Aksara Jawa;
3. penggunaan Aksara Jawa dalam keluarga, adat istiadat, dan seni budaya;
4. pendokumentasian;
5. repatriasi;
6. pemutakhiran data pelaku Aksara Jawa secara berkelanjutan;
7. inventarisasi;
8. penyusunan sejarah Aksara Jawa;
9. preservasi;
10. duplikasi;
11. konservasi; dan/atau
12. pembakuan.
13. Pemeliharan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan, Pelaku.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Bahasa Jawa

Pasal 11

* + 1. Pengembangan Bahasa Jawa dilakukan antara lain dengan cara:
1. penelitian;
2. pengayaan kosakata;
3. penyusunan kurikulum;
4. penyusunan bahan ajar;
5. penerjemahan;
6. adaptasi;
7. reaktualisasi;
8. revitalisasi;
9. rekayasa;
10. diplomasi;
11. publikasi hasil pengembangan Bahasa Jawa;
12. penyediaan media *online*;
13. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan;
14. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan; dan/atau
15. penyusunan materi ajar bahasa jawa untuk penutur asing.
	* 1. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan, Pelaku.

Bagian Kedua

Sastra Jawa

Pasal 12

1. Pengembangan Sastra Jawa dilakukan melalui:
	1. penelitian;
	2. penyusunan kurikulum;
	3. penyusunan bahan ajar;
	4. peningkatan jumlah karya;
	5. penyaduran;
	6. aktualisasi;
	7. peningkatan apresiasi; dan
	8. publikasi hasil Pengembangan Sastra Jawa.
2. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan, Pelaku.

Bagian Ketiga

Aksara Jawa

Pasal 13

1. Pengembangan Aksara Jawa dilakukan dengan cara:
2. penelitian;
3. penyusunan kurikulum;
4. penyusunan bahan ajar;
5. adaptasi;
6. reaktualisasi;
7. revitalisasi;
8. rekayasa;
9. lomba/festival;
10. diplomasi;
11. penyediaan media *online*;
12. pemberdayaan media cetak dan elektronik untuk pemertahanan; dan/atau
13. pemanfaatan media sosial untuk pemertahanan.
14. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan, Pelaku.

BAB V

PEMBINAAN BAHASA, SASTRA,

DAN AKSARA JAWA

Pasal 14

Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dilakukan melalui:

1. pengajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
2. kompetisi;
3. festival;
4. internalisasi;
5. peningkatan kompetensi dan kuantitas pendidik;
6. sosialisasi;
7. pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian;
8. pembinaan komunitas dan sanggar;
9. penyelenggaraan kegiatan;
10. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bagi seluruh lapisan masyarakat; dan/atau
11. penetapan bulan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan, Pelaku.

BAB VI

PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 16

1. Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penggunaan Bahasa dan Aksara Jawa.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan Bahasa dan Aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

MASYARAKAT DAN PELAKU

Pasal 17

1. Masyarakat dan Pelaku ikut berperan dan bertanggung jawab dalam upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
2. Masyarakat dan Pelaku dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial Masyarakat dan Pelaku dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 18

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dengan:
	1. daerah;
	2. pihak ketiga;
	3. pemerintah daerah di luar negeri; dan/atau
	4. Lembaga di luar negeri.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 19

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa bersumber dari:

* 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
	2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal ... ................

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal … , ……………….

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

………………………..

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN…..

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :